


SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HIBURAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)

Oleh:

**AHMAD BAHRUL ULUM
NPM. 14116723**



**Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HIBURAN ORGEN
TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AHMAD BAHRUL ULUM
NPM. 14116723

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Al Akhwal Asy Syakhsiyyaah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ahmad Bahrul Ulum**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AHMAD BAHRUL ULUM**
NPM : 14116723
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HIBURAN
ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro
Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sv.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HIBURAN
ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro
Timur)**

Nama : **AHMAD BAHRUL ULUM**
NPM : 14116723
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0842/In.28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HIBURAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur), disusun Oleh: AHMAD BAHRUL ULUM, NPM: 14116723, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/16 Juli 2020.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Nancy Della Oktora, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HIBURAN ORGEN TUNGGAL
DALAM PESTA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)**

**Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723**

Abstrak

Penyelenggaraan Walimatul'Ursy merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas terlaksananya suatu akad nikah yang mana dalam perayaan Walimatul'ursy mayoritas masyarakat selalu menghadirkan suatu hiburan musik yang bernama organ tunggal guna sebagai penghibur untuk para tamu undangan. hal ini mendatangkan persepsi dari banyak kalangan, baik yang berupa tanggapan positif maupun yang bersifat negatif tergantung pada penyajian dari hiburan organ tunggal itu sendiri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang menghadirkan hiburan organ tunggal dalam Walimatul'Ursy. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan atau buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur didalamnya kebanyakan menampilkan adanya unsur maksiat yang sudah tentu dilarang dalam agama islam. berbagai pendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Tokoh Agama setuju apabila hiburan organ tunggal tidak dihadirkannya biduan seksi dan waktu pelaksanaannya tidak melampaui batas, apabila itu dilanggar maka tidak menyutujuinya. Pendapat Tokoh Masyarakat hiburan organ tunggal tidak menjadi masalah selagi tidak melanggar nilai-nilai agama dan aturan yang ditentukan oleh masyarakat setempat. Kemudian pendapat masyarakat yang menghadirkan organ tunggal yaitu dalam pesta perkawinan menghadirkan hiburan organ tunggal itu sangat penting karena demi menjaga citra keluarga terhadap para tetangga juga untuk memeriahkan acara perkawinan tersebut.

Hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan (Walimatul'Ursy) di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, kesimpulanya adalah hiburan tidak boleh dilaksanakan apabila melanggar norma-norma agama islam dan mengganggu ketenangan masyarakat, selagi hal itu tidak dilanggar maka hiburan organ tunggal tidak menjadi suatu masalah.

Kata kunci : Hiburan Organ Tunggal, Persepsi Masyarakat, Pesta Perkawinan, Hukum Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawahini:


Nama : AHMAD BAHRUL ULUM

NPM : 14116723

Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". (QS. Al-Maidah: 77)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 96

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Banar dan Ibu Siti Zainah yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan studi, serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Adik-Adikku tercinta Muhammad Abdul Aziz dan Samsudin Sahli. Terimakasih sebesar-besarnya atas doa dan segala dukungan yang telah diberikan selama ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Lurah dan segenap masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Islam.

Metro, Oktober 2019

Mahasiswa Ybs.



Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Persepsi Masyarakat	12
1. Pengertian Persepsi.....	12
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	13
3. Bentuk-Bentuk Persepsi	16
4. Proses Terbentuknya Persepsi	17
B. Kepercayaan	18
1. Pengertian Kepercayaan	18
2. Faktor Terbentuknya Kepercayaan.....	19
C. Konsep Walimatul ‘Ursy.....	21
1. Pengertian Walimatul ‘Ursy	21
2. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy.....	22
3. Walimatul ‘Ursy dalam Perspektif Madzhab Fiqih	25

4. Hikmah Dari Syariat Walimatul ‘Ursy.....	27
5. Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy.....	28
6. Walimatul ‘Ursy yang Dilarang	28
D. Hiburan Orgen Tunggal	30
1. Pengertian Hiburan Orgen Tunggal.....	30
2. Esensi Hiburan Orgen Tunggal	31
3. Pandangan Ulama Mengenai Hiburan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisa Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Profil Kecamatan Metro Timur	41
1. Geografi.....	41
2. Pemerintahan.....	42
3. Kependudukan.....	42
B. Walimatul ‘Ursy Yang Terjadi Di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur	44
C. Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Yang Mengadakan Walimah dengan Hiburan Orgen Tunggal.	46
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Hiburan Dalam Walimatul ‘Ursy.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Foto-foto Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Sedangkan menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.¹

Pada acara perkawinan tentunya mengadakan pesta atau walimah sebagai tanda syukur atas terlaksananya suatu akad perkawinan. Walimah atau pesta perkawinan adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan.²

Definisi yang terkenal dikalangan ulama' walimah al-ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksannya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimah al-ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.³

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 8.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155-156.

³*Ibid*, 15.

Adapun hadist dibawah ini dianjurkannya walimah, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ
فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ
ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya :*Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing"*(HR. Muslim).⁴

Nabi juga telah mengadakan walimah ketika menikahi isteri-isteri beliau dan menikahkan anak-anaknya. Walimah yang diadakan Rasul bervariasi, ada walimah yang sangat besar, ketika menikah dengan Zainab binti Jahsy, dengan mengundang semua orang yang ditemui petugas undangan, dikenal atau tidak. Ada juga walimah yang tanpa *khubz* (roti khas arab) dan daging, bahkan ada juga walimah yang diadakan oleh Rasul sekedar dengan kurma.⁵

Hadist di atas juga merupakan sinyal agar pelaksanaan walimah dilakukan secara sederhana dan sewajarnya, tidak menghambur-hamburkan uang yang menjurus kepada pemborosan. Kecil besarnya tergantung pada situasi ekonomi yang berhadapan.

⁴ Muhammad Nasrudin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 837.

⁵ Siti Zulaikha, *Fikih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 98.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minuman atau bentuk maksimal dari walimah itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.⁶

Mengadakan walimah tentunya bertujuan untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa telah terjadinya suatu pernikahan agar pernikahan tersebut tidak menimbulkan prasangka tidak baik dari masyarakat sekitan. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرَبَالِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Umumkanlah olehmu pernikahan ini, dan tabuhlah rebana padanya". (HR. Ibnu Majah)⁷*

Hadist di atas menjelaskan bahwa ada kebolehan untuk memainkan rebana (bunyi-bunyian). Dengan kemajuan zaman, teknologi semakin canggih dan menimbulkan berbagai macam kesenian musik (bunyi-bunyian) seperti, alat musik organ tunggal yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat guna sebagai hiburan dalam pesta perkawinan.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 137.

⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Hadoroh, 2015), 287-288

Hiburan organ tunggal pada masa sekarang ini sudah menjadi alat musik yang banyak digunakan orang dalam suatu acara baik acara perayaan seperti pesta perkawinan atau disebut dengan walimah. Hal ini mendatangkan persepsi dari banyak kalangan, baik yang berupa tanggapan yang positif maupun yang bersifat negatif tergantung pada penyajian dari musik organ tunggal itu sendiri. Persepsi atau tanggapan masyarakat pastinya sangat beragam sehingga dalam penelitian ini akan diperjelas mengenai persepsi Masyarakat tentang Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan terutama Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti persepsi Masyarakat mengapa dalam suatu pesta perkawinan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur selalu memilih organ tunggal sebagai sarana hiburan dalam perayaan tersebut sedangkan masih banyak hiburan-hiburan yang dapat disajikan yang tentunya lebih meminimalisir biaya seperti group hadroh, group qosidah dan lain-lain yang tentunya selaras dengan agama islam.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin meneliti bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan yang terjadi di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.

Adapun alasan dalam pengambilan judul ini yaitu banyaknya kemudhorotan yang timbul akibat dari adanya penyajian hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan mulai dari minum-minuman keras yang biasanya dilakukan oleh kaum muda bahkan ada juga kaum orang tua, pola pakaian penyanyi yang mengundang syahwat bagi para penontonya, juga

biaya yang bisa dibilang mahal untuk hiburan semacam itu, sedangkan dalam Islam jelas sudah dilarang perbuatan yang mengandung kemaksiatan dan kemudhorotan. Namun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pernikahan sudah tidak lagi diperhatikan, terutama di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur ini bisa dibilang sudah menjadi kebiasaan apabila adanya suatu pernikahan dalam memeriahkannya atau memberi hiburan kepada tamu undangan dengan penyajian organ tunggal serta penyanyinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hiburan organ tunggal yang diadakan dalam pesta perkawinan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama terkait masalah jasa organ tunggal dalam pelaksanaan pesta perkawinan.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna untuk masyarakat umum sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jasa organ tunggal dalam pelaksanaan pesta perkawinan.

D. Penelitian Relevan

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun peneliti skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian perlu mencari perbedaan dan persamaan antara peneliti satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian yang akan dikaji sekarang ini. Berikut beberapa penelitian yang sebelumnya:

1. Bilqisatul kholifah adawiyah, “Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)” Mahasiswa IAIN PURWOKERTO Fakultas Syaria’ah Tahun 2018. Hasil analisis terhadap Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap disimpulkan ada dua pendapat para Tokoh-tokoh Agama tentang Hiburan Organ Tunggal

dalam Pesta Perkawinan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tokoh Agama yang setuju beralasan hiburan organ tunggal boleh dilakukan, dengan melihat situasi dan kondisi lingkungan yang penting asal keamanan, melihat lingkungan dan penyanyinya berpakaian sopan dan yang penting tidak membangkitkan shahwat bagi orang yang melihatnya. Kemudian Tokoh Agama yang tidak setuju, karena hiburan tersebut termasuk kepada perkara yang mungkar, perkara yang melawan hukum hadist dan Al-quran, menyebabkan hura-hura yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Terdapat dalam kitab syarh sullam at-taufiq halaman 66 yang menjelaskan kemaksiatan. Pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di dalamnya menampilkan adanya kemungkaran seperti penyanyinya rata-rata terbuka auratnya dan goyongannya mengundang shahwat. Keberkahan yang terdapat dalam pesta perkawinan hilang begitu saja karena adanya hiburan organ tunggal yang membawanya jauh dari nilai-nilai ibadah.⁸

2. Supriyanti, “Pengaruh Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Moral Remaja ditinjau Menurut Hukum Islam(Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Tahun 2012. Hasil analisis terhadap “Pengaruh Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Moral

⁸ Bilqissatul Kholifah Adawiyah, Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap), (Purwokerto: Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018)

Remaja ditinjau Menurut Hukum Islam di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau” disimpulkan:

- a. Bahwa Masyarakat di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau dalam memeriahkan acara pesta perkawinan mereka mengundang hiburan organ tunggal, yang mana hiburan ini berlangsung dari siang sampai malam hari. Adapun musik yang disajikan dalam hiburan tersebut berupa musik remix dangdut dan makna lagu yang dibawakan oleh penyanyinya sangat berlebihan. Sedangkan pesertanya adalah dari berbagai kalangan terutama para anak muda.
- b. Penggunaan hiburan organ tunggal ini banyak membawa pengaruh dalam masyarakat, baik yang positif maupun negatif. Adapun pengaruh positif yang terdapat di lapangan yaitu dalam penyaluran bakat, menimbulkan rasa semangat gotong royong serta sebagai obat dari kejenuhan ketika bekerja. Pengaruh negatifnya yaitu seperti berduka-duaan tanpa muhrim, membuat kericuhan, perkelahian, minum-minuman keras, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa batas. Sehingga sebagian masyarakat merasa terganggu dengan keadaan tersebut.
- c. Pandangan hukum Islam tentang pengaruh hiburan organ tunggal terhadap moral remaja adalah haram, karena dampak moral yang ditimbulkan tersebut bertentangan dengan syari’at Islam.⁹

⁹ Supriyanti, Pengaruh Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau), (Riau: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2012)

3. Eva Sumarwiyanti. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah Tahun 2018. Hasil dari analisis terhadap “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal Di Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan” disimpulkan:

- a. Praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada organ tunggal alfa musik dilakukan dengan menyewa langsung kepada pemilik organ tunggal. Sistem perjanjian sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya secara lisan.
- b. Tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal yang ada pada organ tunggal alfa musik tidak dibenarkan dalam Islam, karena dalam menyewa jasa biduanita organ tunggal ini banyak menyebabkan kemafsadatan (kerusakan) yang terjadi dibandingkan kemaslahatannya.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat relevansi dari penelitian ini adapun persamaan dan perbedaanya, yaitu:

1. Persamaan yang terletak pada penelitian yang ditulis oleh Bilqissatul kholifah adawiyah, “Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa

¹⁰ Eva Sumarwiyanti, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal (Studi pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan), (Sragi: Skripsi fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018)

Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)” Mahasiswa IAIN Purwokerto Fakultas Syaria’ah Tahun 2018. Terletak pada redaksi judul dan pokok pembahasannya yaitu perspektif hukum Islam tentang hiburan orgen tunggal. Namun terdapat perbedaan yaitu pada sudut pandang para tokoh penelitian yang di tulis oleh Bilqisssatul kholifah adawiyah lebih condong dalam pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Sedangkan penelitian ini lebih condong pada sudut pandang para ulama fiqih.

2. Persamaan yang terdapat pada penelitian yang ditulis oleh Supriyanti, “Pengaruh Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Moral Remaja ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Tahun 2012. Terdapat pada pokok permasalahan masyarakatnya yang dalam melaksanakan pesta perkawinan menyajikan hiburan orgen tunggal yang mana masyarakat di kelurahan iringmulyo kecamatan metro timur menjadikan orgen tunggal sebagai sarana yang efektif untuk pesta perkawinan. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada pokok pembahasannya, penelitian yang ditulis oleh Supriyanti lebih mengedepankan pengaruh atau dampak moral anak mudanya dengan disajikanya hiburan orgen tunggal. Sedangkan penelitian ini mengedepankan motif masyarakat dan kepantasan hiburan orgen tunggal

dalam suatu pesta perkawinan dimana perkawinan adalah salah satu bentuk syukur dari peribadatan yaitu perkawinan.

3. Selanjutnya dalam penelitian yang ditulis oleh Eva Sumarwiyanti. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Orgen Tunggal (Studi Pada Orgen Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah Tahun 2018. Terdapat relevansi persamaanya hanya pada letak persoalan tentang hiburan orgen tunggal saja. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada pokok permasalahan dimana penelitian yang ditulis oleh Eva Sumarwiyanti lebih membahas sistem penyewaan biduanita oleh orgen tunggal Alfa musik. Sedangkan penelitian ini pokok permasalahannya membahas hiburan orgen tunggalnya saja yang mana pantas tidaknya orgen tunggal disajikan dalam pesta perkawinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Persepsi secara umum merupakan perolehan, pernafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. persepsi berlangsung pada saat seseorang meniram stimulasi dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.¹

Persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia . Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.² persepsi dalam kamus besar Webster memiliki arti sebagai berikut:

- a. kegiatan merasakan atau kemampuan untuk merasakan, memahami jiwa dari obyek-obyek, kualitas dan lain-lain melalui pemaknaan rasa, kesadaran dan perbandingan.

¹Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan”Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015.hlm. 121.

²Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady dan Engkus Kuswarno, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang”,Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No.1, Juli 2017. hlm. 88-101.

- b. pengetahuan yang dalam, intuisi, ataupun kemampuan panca indera dalam memahami sesuatu.
- c. pengertian, pengetahuan dan lain-lain yang diterima dengan cara merasakan, atau ide khusus, konsep, kesan dan lain-lain yang terbentuk.³

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Pareek faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Setelah rangsangan atau informasi diterima, rangsangan atau data itu diseleksi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi adalah sebagai berikut:⁴

- a. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang ada hal yang “kelihatan” (yang sebenarnya tidak ada) karena kebutuhan psikologis jadi tidak kelihatan.
- b. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contoh orang yang pendidikannya lebih tinggi yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.
- c. Pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.

³ Afifah Harisah dan Zulfritra Masiming. "Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Symbol Dan Spasial", Jurnal SMARTek, Vol. 6, No. 1, Februari 2008. hlm. 29-43.

⁴ Rahmat Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", ZISWAF, Vol. 4, No. 1, Juni 2017. hlm. 10-11

- d. Kepribadian. Seseorang yang tertutup mungkin akan tertarik kepada orang-orang yang serupa. Berbagai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi.
- e. Nilai dan kepercayaan umum. Orang-orang yang memiliki sikap tertentu terhadap karyawan wanita data karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain.
- f. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi rangsangan secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:⁵

- a. Intensitas. Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens. Ini yang dimanfaatkan oleh marketer dengan memasang iklan yang menarik dan diberi pencahayaan yang penuh sehingga orang akan intensif melihatnya
- b. Ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian. Dengan membuat iklan yang besar akan menarik perhatian seseorang.
- c. Kontras. Secara umum hal-hal lain yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian. Contohnya perilaku orang yang di luar kebiasaan akan menarik perhatian, karena adanya prinsip-prinsip perbedaan.

⁵ *ibid*

- d. Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam. Kebanyakan iklan yang ditampilkan di televisi menggunakan prinsip ini dengan menciptakan ilusi gerak melalui berbagai pengaturan.
- e. Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian. Makanya tayangan iklan di televisi, radio sering diulang-ulang.
- f. Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian. Ini bagian dari tabiat manusia, dia lebih mudah memahami dan memilih yang sudah akrab dengannya.
- g. Sesuatu yang baru. Faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban. Unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.

Pemahaman atau persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri.

3. Bentuk-bentuk Persepsi

Beberapa bentuk persepsi di antaranya sebagai berikut:

- a. Persepsi melalui indera penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi bukanlah satu-satunya bagaiann hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya.

b. Persepsi melalui indera pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran yaitu telinga. Dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Persepsi melalui indera penciuman

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui hidung. Sel-sel penerima bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan dengan saraf sensiris keotak, dan sebagai respon stimulus tersebut dapat menyadari apa yang dicitumnya.

d. Persepsi melalui indera pengecap

Stimulusnya merupakan benda cair. Hal tersebut mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, sehingga sehingga seseorang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap.

e. Persepsi melalui indera peraba(kulit)

Dalam hal ini tekanan dan rabaan stimulusnya langsung mengenai bagian kulit dan stimulus tersebut akan menimbulkan

kesadaran lunak, keras, halus dan kasar. Stimulus yang dapat menimbulkan rasa sakit bersifat khemis maupun elektrical dan sebangsanya yang pada dasarnya stimulus itu cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan pada kulit, sehingga hal ini menimbulkan rasa sakit.

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap sehingga dapat menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilaangan.

4. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses Persepsi berawal dari observasi seseorang baik terhadap situasi maupun prilaku, kadang-kadang penilaian sesaat terhadap keadaan lingkungan (*snap perception*).pembentukan persepsi menunjukkan bahwa persepsi diawali dengan observasi terhadap seseorang, kemudian terjadi proses atribusi dan disposisi atau pengaturan dan pengintegrasian seluruh faktor yang berperan dalam persepsi secara terintegrasi sehingga membentuk suatu kesan terhadap objek persepsi.⁶

Proses Persepsi seseorang diawali dari adanya pengaruh realita organisasikerja berupa stimuli seperti sistem imbalan organisasi, alur kerja dan lainnya yang kemudian akan diproses menjadi persepsi individu melalui tahap observasi terhadap stimuli yang diterima oleh indera. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

⁶Syamsul Bachri Thalib, "Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif", (Jakarta: Media Grafika 77, 2010). h. 175.

seperti: stereotip selektivitas dan konsep diri, maka berikutnya adalah proses evaluasi dan menerjemahkan kenyataan. Hasil dari proses persepsi seseorang akan menghasilkan perilaku yang responsip dan bentuk sikap.⁷

B. Kepercayaan

1. Pengertian Kepercayaan

kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah komitmen atau janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Morgan dan Hunt dalam Dharmmesta berpendapat bahwa ketika satu pihak mempunyai keyakinan (confidence) bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai rehabilitas dan integritas, maka dapat dikaitkan ada trust.⁸

Moorman, Dharmmesta, dan Zalman seperti dikutip oleh Dharmmesta :

“mendefinisikan trust sebagai kesediaan (willingness) seseorang untuk menggantungkan dirinya kepada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan (confidence) kepada pihak lain tersebut, kepercayaan merupakan harapan umum yang dimiliki individu bahwa kata-kata yang muncul dari pihak lainya dapat diandalkan. Kepercayaan adalah percaya dan memiliki keyakinan terhadap partner dalam hubungan”

⁷Maropen Simbolon, "PERSEPSI DAN KEPERIBADIAN", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, Nomor I, Maret 2008. hlm. 58.

⁸ Darsono, L.I. dan Dharmmesta, B.S., "Kontribusi dan Thrust In Brand Dalam Membangun Loyalitas", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No 3, Vol 20,2005, 27.

definisi kepercayaan menurut schurr dan ozane kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa pernyataan pihak lain dapat diandalkan untuk memenuhi kewajibannya.⁹

2. Faktor Terbentuknya Kepercayaan

Membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Itu tergantung pada perilaku kita dan kemampuan orang lain dalam mempercayai kita. Menurut Lewicki faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap orang lain ialah:¹⁰

a. Disposisi Kepribadian

Bahwa setiap individu memiliki disposisi yang berbeda untuk percaya kepada orang lain. Semakin tinggi tingkat disposisi individu terhadap kepercayaan, semakin besar pula harapan untuk dapat mempercayai orang lain.

b. Reputasi dan *Stereotype*

Meskipun individu tidak memiliki pengalaman langsung dengan orang lain, harapan individu dapat terbentuk melalui apa yang dipelajari dari teman ataupun dari apa yang telah didengar. Reputasi orang lain biasanya membentuk harapan yang kuat yang membawa individu untuk melihat elemen untuk percaya dan tidak percaya serta membawa pada pendekatan pada hubungan untuk saling percaya.

c. Pengalaman Aktual

⁹ Dwyer, R. F., Schurr, P. H., dan Oh, S, "Output Sector Munificence Effects On The Internal Political Economy Of Marketing Channels", *Journal Of Marketing Research*, No 24, 2000, 347-358.

¹⁰ Repository.Uin-Suska.Ac.Id "BAB II TINJAUAN PUSTAKA" Oleh Dewi 2014.

Pada kebanyakan orang, individu membangun faset dari pengalaman untuk berbicara, bekerja, berkoordinasi dan berkomunikasi. Beberapa dari faset tersebut sangat kuat di dalam kepercayaan, dan sebagian juga kuat didalam ketidakpercayaan. Sepanjang berjalannya waktu, baik elemen percaya maupun tidak percaya memulai untuk mendominasi pengalaman, untuk menstabilkan dan secara mudah mendefenisikan sebuah hubungan. Etika polanya sudah stabil, individu cenderung untuk mengeneralisasikan sebuah hubungan dan menggambarkannya dengan tinggi atau rendahnya kepercayaan atau tidak percaya.

d. Orientasi Psikologis

Individu membangun dan mempertahankan hubungan sosial berdasarkan orientasi psikologisnya. Orientasi ini dipengaruhi oleh hubungan yang terbentuk dan sebaliknya. Dalam artian, agar orientasinya tetap konsisten, maka individu akan mencari hubungan yang sesuai dengan jiwa mereka.

C. Konsep Walimatul ‘Ursy dalam Islam

1. Pengertian Walimatul ‘Ursy

Walimah الوليمه berasal dari kata Arab: الولم artinya suami dan istri berkumpul. Walimah الوليمه berasal dari kata Arab: الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹¹

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan. dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama walimah al-ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.¹²

2. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy

a. Berdasarkan dari Al-Qur’an

Tidak terdapat anjuran yang signifikan tentang melaksanakan walimatul ‘ursy dalam Al-Qur’an, tetapi dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32 untuk melaksanakan pernikahan, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 155-156.

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*(Q.S. An-Nur: 24)¹³

b. Berdasarkan Hadist

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing" (HR. Muslim).¹⁴*

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan perkawinan setelahnya dianjurkan untuk melaksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing saja untuk

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 282

¹⁴ Muhammad Nasrudin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 837.

merayakan sebagai bentuk rasa syukur atas telah terlaksanakannya suatu akad pernikahan yang sah.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadist ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan teradisi yang berlaku dikalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunah mu'akkad.¹⁵ Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

حَدِيثُ أَنَسٍ, قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ, أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى مسلم)

Artinya: *Anas ra., berkata, "Nabi Saw., tidak pernah mengadakan walimah dengan seorangpun dari istri-istrinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahan beliau dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing."* (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama

¹⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 132.

¹⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Muhammad Suhadi, Anas habibi, Tony Timur, dari judul asli *Al-Lu'lu' Wa al-Marjanu Fima Ittafaqa 'alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu Wa Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 615.

karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.¹⁷

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Dalam sejarahnya, setiap kali rasul melakukan pernikahan dengan isteri-isterinya dan menikahkan anak-anaknya rasul selalu mengadakan walimah. Walimah yang diadakan rasul bervariasi, ada walimah yang sangat besar, ketika menikah dengan Zainab binti Jahsy dengan mengundang semua orang yang ditemui petugas pengundang, dikenal atau tidak. Ada juga walimah tanpa khubz (roti khas Arab dan daging, bahkan ada juga walimah yang diadakan rasul sekedar dengan kurma. Praktek walimah harus dilakukan meski dengan jamuan yang sangat sederhana.¹⁸

3. Walimatul ‘Ursy dalam Perspektif Madzhab Fiqih

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam *munakahat*. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintah kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.*, 156.

¹⁸ Siti Zulaikha, *Fikih Munakahat 1*, (Yogyakarta, Idea Prees Yogyakarta, 2015), 98-97.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ
 صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ
 نَوَاقِثٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing"* (HR. Muslim).¹⁹

Dalam sabda Rasulullah SAW “adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing”. Terdapat dalil yang menunjukkan keharusan mengadakan walimah.

Ulama madzhab zhahiri, salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi’I menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib, karena Rasulullah SAW menggunakan fiil amar dalam hadist tersebut. Antara lain yang mereka kemukaan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah anak dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadist tersebut juga mengandung kemestian untuk mengadakan walimah.²⁰

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadist Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah Rasulullah SAW bersabda:

¹⁹ Muhammad Nasrudin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 837.

²⁰ Adul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 1918

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثنا أبي عن عبد الكريم بن سليط عن بن بريدة عن أبيه قال قال: لما خطب على فاطمة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس من وليمة (رواه أحمد).

Artinya: “dari Buraidah dari bapaknya ia berkata: ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya.” (H.R. Ahmad)²¹

Berdasarkan hadist tersebut di atas Nabi Muhammad SAW mengharuskan kepada Ali untuk mengadakan walimah ketika mengawini Fatimah. Dalam hadist tersebut anjuran untuk mengadakan walimah mengandung unsur keharusan atau kewajiban, karena adanya kata *بديلاً* yang berarti sesuatu yang dengan cara bagaimanapun harus diadakan, demikian pendapat yang dikemukakan oleh golongan Dzahiri.²²

4. Hikmah dari Syariat Walimatul ‘Ursy

Hikmah dari dianjurkannya mengadakan walimah yaitu dalam rangka mengumumkan kepada khalayak umum bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudia hari. Adanya perintah nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundnag khalayak

²¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo, Muassasah Qurtubah, 1978, Juz 5), 359

²² M. Abdul Ghafar, *Fiqh Keluarga* (terj.), 99

ramai untuk menghadiri pesta itu dan member makan kepada hadirin yang telah menghadirinya.²³

Diadakanya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami isteri
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami isteri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Selain itu, dengan adanya *walimatul 'ursy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW., yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimatul 'ursy* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.²⁴

5. Waktu Pelaksanaan Walimatul 'Ursy

Pelaksanaan walimatul ursy dimulai setelah selesainya akad perkawinan kemudian barulah acara hiburan disajikan mulai dari jam 10:00 sampai dengan selesai. Diberbagai kalangan masyarakat menyajikan hiburan dalam suatu pesta perkawinan adalah keharusan bagi yang mampu dan dalam penyajiannya dengan menggunakan jasa organ tunggal serta

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, 157.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 151.

diikutsertakannya biduanita yang bertugas untuk memandu lagu yang bertujuan untuk menghibur tamu undangan serta masyarakat yang melihatnya.

Waktu pelaksanaan jamuan walimah yang benar adalah bersamaan dengan malam pertama atau sesudahnya, bukan bersamaan dengan akad nikah. Ini berdasarkan hadist Anas r.a: “pada keesokan harinya, rasulullah saw, telah menikahi zainab binti jahsy, maka beliau mengundang para sahabat, mereka semua menyantap jamuan (dirumah beliau) kemudian keluar”.²⁵

6. Walimatul ‘Ursy yang Dilarang

Praktik walimatul ursy yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- a. Memaksakan pelaksanaan pesta perkawinan di hotel (gedung pertemuan) dan menghadirinya sekaligus mengikuti seluruh rangkaian acara dan muatannya yang banyak menampilkan kemungkar. Pelaksanaan pesta seperti ini menggabungkan antara israf (berlebih-lebihan dan mubazir dengan dosa karena mengundang artis (penyanyi) laki-laki dan wanita, mendengarkan dendangan lagu dan nyanyian yang menggugah nafsu dan meninggalkan kesan mendalam dalam hati. Inilah yang sering terjadi dalam pelaksanaan pesta perkawinan dan lainnya. Terlebih lagi, biasanya laki-laki dan wanita berbaur menjadi satu sehingga secara terang-terangan mendorong timbulnya maksiat,

²⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), 687.

tabarruj, dan kehinaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral.²⁶

- b. Menari dan berdansa di pesta perkawinan. jika wanita yang menari tersebut terlihat oleh laki-laki dan orang-orang bukan mahram, maka termasuk perbuatan mungkar. Sedangkan jika diadakan ditempat khusus bagi kaum wanita, maka sebaiknya tetap dilarang karena tarian dan dansa itu biasanya dilakukan oleh para gadis dengan diiringi musik yang diharamkan sehingga hukumnya haram.²⁷

Pada pesta perkawinan dibolehkan untuk mengadakan hiburan dengan menabuh rebana seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW., melantunkan syair, memeriahkan pernikahan, dan menunjukkan kebahagiaan dan kesenangan. Semua itu dengan syarat bebas dari kemaksiatan, alat-alat musik dan berbaurnya laki-laki dan perempuan.

Selain itu, tidak ada jaminan ditengah-tengah kenyataan kurangnya kesadaran beragama dan kerusakan mental bahwa seorang wanita tidak akan menceritakan pertunjukan tarian dan dansa yang dilakukan oleh para penari wanita tersebut kepada suaminya, sehingga menimbulkan kerusakan yang besar.

D. Hiburan Orgen Tunggal

1. Pengertian Hiburan Orgen Tunggal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:988) Organ (musik) adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari

²⁶*Ibid.*, 682

²⁷*Ibid.*, 687

udara yang dehembuskan kedalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Organ (keyboard elektrik), organ ini dikatakan tunggal, karena hanya menggunakan keyboard tanpa menggunakan alat musik lain, organ ini disambungkan kesepeker sehingga menghasilkan bunyi yang keras dan bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh.

Hampir semua pertunjukan organ tunggal menampilkan penyanyi wanita biasanya disebut dengan “biduan”. Terkadang dalam penyajian organ tunggal ini tidak mengutamakan suara yang merdu, namun lebih kepada postur tubuh serta ditambah dengan kemampuan gerakan tubuh yang energik sesuai dengan irama lagu atau musik serta dengan aksi panggung yang memukau penonton, aksi di atas pentas tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang menyaksikannya.²⁸

2. Esensi Hiburan Organ Tunggal

Tujuan utama dalam menyajikan organ tunggal dalam pesta perkawinan hanya semata-mata sebagai sarana hiburan namun dalam penyajiannya banyak hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam yang mana perkawinan itu adalah bentuk suatu peribadatan dan disyukuri melalui hiburan.

Pertunjukan organ tunggal ini biasanya dilaksanakan pada siang hari hingga larut malam yang pada dasarnya hanya untuk menghibur para tamu undangan. Pada acara malam hari hanya dihadiri oleh kaum pria saja

²⁸Wulan Iarasaty, Marzam dan Syeildendra, *Persepsi Masyarakat terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari dalam Acara Pernikahan di TEBO*, (E-Journal Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang, Vol 2 No. 1), 2013.

yang mendominasi adalah kaum pemuda yang belum berumah tangga dan para kaum laki-laki yang sudah berkeluarga, acara tersebut dimulai biasanya pada jam 20.00-23.00 WIB. Semakin malam para biduan wanita sudah mulai bernyanyi dengan tarian dalam bentuk goyangan masih biasa saja, namun menjelang jam 23.00 sampai selesai pertunjukan semakin memanas, para biduan biasanya mengganti pakaian yang lebih seksi dengan tarian serta goyangan tubuhnya semakin erotis, yang tentu saja menggugah “shahwat” kaum laki-laki.

3. Pandangan Ulama Mengenai Hiburan

Hiburan yang menggunakan alat musik dan lagu atau nyanyian, jenis ini bisa menenangkan jiwa dan menghanyutkan hati serta membuat telinga terasa nikmat mendengarnya. Karena karakternya yang amat kuat inilah menjadi alasan bagi para ulama untuk menetapkan hukumnya yang beragam baik haram, makruh dan mubah. Dikalangan ulama bahwa lahwahadist yang tersebut dalam ayat 6 surat luqman diartikan sebagai nyanyian yang memabukkan.²⁹

Secara gambling para ulama bersepakat bahwa jenis nyanyian yang dilarang agama bila mengandung unsur maksiat dan kerusakan moral. Adapun yang dibolehkan bila dilantunkan sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia, seperti bernyanyi untuk diri sendiri atau isteri untuk suaminya, atau biduan wanita yang bernyanyi untuk kaumnya.³⁰ Untuk itu

²⁹ Imam Nur Hidayat, *Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi)*, Journal: Vol. 9, No. 1, Rabiul Awwal 1436. 9, No. 1, Rabiul Awwal 1436/2015.

³⁰*Ibid.*

Qardhawi menentukan batasan bagi dibolehkannya nyanyian atau irama musik sebagai berikut:

1. Tema dan isi lagu serta irama musiknya tidak menyimpang dari akidah atau adab Islami.
2. Cara penyanyi membawakan lagunya tidak membangkitkan emosional atau gairah syahwat.
3. Lagu atau irama musik tidak melalaikan pendengarnya untuk beribadah dan mengingat kepada Allah Swt.
4. Nyanyian dan musik dilarang jika disertai perbuatan yang diharamkan seperti meminum khamar atau perbuatan mesum.

Secara garis besar, terkait dengan hukum sarana hiburan dapatlah dikonklusikan bahwa Qardhowi meletakkan kaedah-kaedah utamanya sebagai berikut:

1. Hiburan tidak membuat lalai atau terlena dari kewajiban beribadah kepada Allah Swt, seperti shalat, puasa, sedekah, zakat, dan lain sebagainya.
2. Tidak menyimpang dari akidah tauhid atau mendangkalkanya, seperti syair lagu atau permainan games elektronik.
3. Tidak merusak akhlak karimah dan mendistorsi moral anak manusia, semisal games yang mengajarkan kekerasan, permainan yang mengajak kepada tawuran, nyanyian lagu yang disertai penggunaan obat dan minuman terlarang serta menyimpang perilaku.

4. Menghindari penyimpangan syariah, seperti tidak berunsur judi, penggunaan zat adiktif (khamr atau narkoba), tidak berbentuk penyiksaan terhadap manusia atau hewan, apalagi sampai menyebabkan kematian.
5. Hiburan adalah wasilah (sarana) dan bukan tujuan, maka penghamburan waktu, uang, dan energi untuk kebutuhan kebutuhan kebutuhan triter ini triter ini tidaklah menjadi prioritas utama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.¹ Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan.

2. Sifat`Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitikberatkan kepada persoalan pertunjukan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan yang terjadi di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.² Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang didalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain,

¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³ Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Kaitanya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang persoalan organ tunggal dalam pesta perkawinan dan kemudian dikaji berdasarkan teori hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ terkait penelitian ini, informan sebagai sumber data primer adalah Tokoh Agama antara lain:

1. Bapak Nuryanto
2. Bapak Muntolib

Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Bapak Ibrohim (ketua RW 04)
2. Bapak Ali Amin (ketua RT 08)
3. Bapak Sukendarudin (Pengurus Masjid Al-Ihklas 3)
4. Bapak M.Bannar (Pengurus Masjid Al-Ikhlas 3)

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 244.

⁴*Ibid.*, 225.

Masyarakat yang melaksanakan Walimah dengan hiburan organ tunggal

1. Bapak Suwanto
2. Bapak Sarwandi

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁵Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau penunjang dalam suatu penelitian yang dapat berupa buku-buku, dokumen atau majalah ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

Adapun buku-buku yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah buku-buku yang menjelaskan tentang walimahtul ‘Ursy dalam Islam dan Jurnal yang membahas tentang Organ Tunggal. Seperti Jurnal, Wulan larasaty, Marzam dan Syeilendra yang ditulis dalam E-Journal Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang, Vol 2 No. 1, 2013. Kemudian, Imam Nur Hidayat, Fiqih Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi), Journal: Vol. 9, No. 1, Rabiul Awwal 1436. 9, No. 1, Rabiul Awwal 1436/2015.

⁵*Ibid.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁶

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode *interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber data informasi (*interviewee*)”.⁷

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono bahwa “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil”.⁸

⁶*Ibid.*, 137

⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, 165.

⁸Sugiono, *Metode Penelitian*, 137.

Adapun menurut jenisnya *interview* dibedakan menjadi tiga, yaitu; *interview* terpimpin, *interview* tidak terpimpin dan *interview* bebas terpimpin. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.⁹

Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai persepsi masyarakat terhadap hiburan organ tunggal sebagai pemeriah dalam pesta perkawinan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada nara sumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari nara sumber. Untuk hal ini yang akan diwawancarai diantaranya Tokoh Agama antara lain:

1. Bapak Nuryanto
2. Bapak Muntolib

Tokoh Masyarakat antara lain:

1. Bapak Sukendarudin
2. Bapak M.Bannar

Masyarakat yang melaksanakan Walimah dengan hiburan organ tunggal

1. bapak suwanto
2. bapak sarwandi

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 199.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Persepsi Masyarakat terhadap Hiburan Origen Tunggal dalam Pesta Perkawinan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah ilmiah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”¹⁰

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut di atas, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah ilmiah, perundang-undangan dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode

¹⁰*Ibid.*, 201.

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian*, 244.

deskriptif kualitatif Berdasarkan data-data mengenai Hiburan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur yang ditinjau menggunakan teori Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Metro Timur

1. Geografi

Secara geografis, Kecamatan Metro Timur berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :¹

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Metro Pusat
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Selatan
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Metro Barat dan Metro Pusat

Kecamatan Metro Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Metro raya berdasarkan perda Kota Metro no. 25 Tahun 2000 tentang pemekaran Kelurahan dan Kecamatan yang meliputi 22 Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Metro Timur adalah 11,78 km², dengan luas wilayah masing-masing Kelurahan sebagai berikut :²

- a. Tejosari 3,76 km²
- b. Tejoagung 1,19 km²
- c. Iringmulyo 1,89 km²
- d. Yosorejo 1,22 km²
- e. Yosodadi 3,15 km²

¹ BPS Kota Metro, Kecamatan metro timur dalam angka,, . . ,

² *Ibid*,

2. Pemertintahan

Administrasi pemerintah Kecamatan Metro Timur pada Tahun 2018 terdiri atas 5 Kelurahan dengan 57 RW dan 179 RT. Pada tahun 2018, jumlah PNS di lingkungan pemerintah se-Kecamatan Metro Timur sebanyak 3 orang golongan I, 14 orang golongan II, 41 orang golongan III, dan 2 orang golongan IV.

Banyaknya anggota atau pengurus LPM di Kecamatan Metro Timur ada 110 orang, PKK ada 145 orang, Karang taruna ada 152 orang, dan kelompok tani ada 322.

Banyaknya RW dan RT Menurut Kelurahan di Kecamatan Metro Timur, 2018 seperti table berikut:³

Kelurahan	RW	RT
1. Tejosari	9	24
2. Tejoagung	9	41
3. Iringmulyo	18	42
4. Yosorejo	9	38
5. Yosodadi	12	34

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Metro Timur pada Tahun 2018 sebesar 40.678 orang. Dari total tersebut, sebanyak 20.530 orang adalah penduduk perempuan. Berarti *sex ratio* untuk Kecamatan Metro Timur adalah sebesar 98,14.

Dengan luas Wilayah 11,78 km², kepadatan penduduk Kecamatan Metro Timur mencapai 3,396,69 jiwa/km². Menurut Suku bangsa,

³ BPS Kota Metro, Kecamatan metro timur dalam angka,,, . . ,

penduduk Kecamatan Metro Timur sebagian besar adalah Suku Jawa. Jumlah penduduk dan kepadatan menurut Kelurahan di Kecamatan Metro Timur, 2018 seperti table berikut :⁴

Kelurahan	Luas wilayah	Jumlah penduduk	Kepadatan (jiwa/km²)
1. Tejosari	3,76	2 855	759,31
2. Tejoagung	1,55	5 671	3 658,71
3. Iringmulyo	1,89	15 387	8141,27
4. Yosorejo	1,22	7 610	6 237,70
5. Yosodadi	3,36	8 155	2 427,08

Banyaknya penduduk jenis kelamin dan rasio jenis kelamin menurut Kelurahan di Kecamatan Metro Timur, 2018 seperti table berikut:⁵

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1. Tejosari	1 441	1 414	2 855	101,91
2. Tejoagung	2 799	2 872	5 671	97,46
3. Iringmulyo	7 674	7 713	15 387	99,49
4. Yosorejo	3 669	3 941	7 610	93,10
5. Yosodadi	4 565	4 590	9 155	99,46

Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Metro Timur, 2018 :⁶

1. 0-4 3283 orang
2. 5-9 3474 orang
3. 10-14 3042 orang

⁴ Catalog :1102001.1872.021, Kecamatan metro timur dalam angka, 2019

⁵ *ibid*

⁶ *Ibid*,

4. 15-19	4219 orang
5. 20-24	3951 orang
6. 25-29	3117 orang
7. 30-34	3049 orang
8. 35-39	3101 orang
9. 40-44	3128 orang
10. 45-49	2806 orang
11. 50-59	2417 orang
12. 60-64	1959 orang
13. 65-69	1286 orang
14. 70+	1033 orang

Presentase penduduk menurut Agama yang dianut Kelurahan di Kecamatan Metro Timur, 2018 :⁷

Kelurahan	Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha
Tejosari	-	-	-	-	-
Tejoagung	-	-	-	-	-
Iringmulyo	-	-	-	-	-
Yosorejo	-	-	-	-	-
Yosodadi	-	-	-	-	-
Metro timur	91,75	3,32	3,65	0,50	0,78

B. Walimatul ‘Ursy Yang Terjadi Di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur

Masyarakat Kelurahan Iringmulyo dalam melaksanakan suatu perkawinan tidak lepas dari adanya pesta perkawinan mulai dari pesta yang besar-besaran samapai pesta yang sederhana. Dalam pesta perkawinan tersebut biasanya orang yang mempunyai hajat menghadirkan suatu hiburan seperti

⁷ *ibid*

orgen tunggal yang bertujuan untuk memeriahkan pesta perkawinan tersebut serta untuk menghibur para tamu undangan yang hadir.

Perayaan perkawinan (walimah al-ursy) biasanya dilaksanakan di tempat kediaman mempelai perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan ditempat mempelai laki-laki. Mengenai berlangsungnya pesta perkawinan dimulai setelah acara ijab qobul yang biasanya berlangsung dari pukul 10.00 siang sampai dengan pukul 22.00 malam dengan menghadirkan hiburan organ tunggal. Apabila terdapat izin dari ketua RT atau RW hiburan organ tunggal dapat dilanjutkan sampai dengan pukul 23.00 malam.

Adapun macam-macam perayaan pesta perkawinan atau walimatul'ursy yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan iringmulyo yaitu antara lain:

1. Walimatul'ursy yang dilaksanakan pada waktu setelah ijab qobul dengan menggunakan hiburan organ tunggal sampai malam hari.
2. Walimatul'ursy yang dilaksanakan dengan menghadirkan hiburan organ tunggal hanya diwaktu siang hari dan sore hari hingga menjelang magrib.
3. Walimatul'ursy yang dilaksanakan hanya menghadirkan hiburan musik islami (sholawatan) dengan menggunakan salon disambungkan mp3 handphone.
4. Adapun walimatul'ursy yang diselenggarakan secara besar-besaran dengan menghadirkan hiburan organ tunggal dari waktu setelah ijab qobul sampai larut malam dengan jeda pada waktu adzan sholat.

C. Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Yang Mengadakan Walimah dengan Hiburan Orgen Tunggal.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil dilakukan wawancara kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang menghadirkan hiburan orgen tunggal dalam pelaksanaan Walimatul Ursy, antara lain yaitu, wawancara dengan Bapak Nuryanto, Bapak Shaleh, Bapak Muntolib, Bapak Sukendaruddin, Bapak M.Bannar, Bapak Suwanto dan Bapak sarwandi.

Banyak pesta perkawinan yang terjadi di Kelurahan Iringmulyo yang menghadirkan hiburan orgen tunggal bahkan bisa dibilang hampir semua penduduk Iringmulyo ketika melaksanakan pesta perkawinan selalu menghadirkan hiburan orgen tunggal. Ada sebagian orang ketika melaksanakan acara pernikahan itu mendatangkan hiburan semacam hadroh tetapi sangat minim sekali orang yang menghadirkan hiburan seperti itu. Dengan adanya hiburan orgen tunggal dalam pesta perkawinan menurut Bapak Nuryanto selaku Tokoh Agama di Kelurahan Iringmulyo tidak mempermasalahkan karena itu diperbolehkan, sebenarnya yang tidak disetujui yaitu didalamnya terdapat penyanyi-penyanyi yang tidak menutup aurat yang mana kurang pantas suatu resepsi peribadatan seperti perkawinan diisi oleh semacam itu, adapun pemuda-pemuda yang meminum minuman berakohol. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya hiburan orgen tunggal yaitu dapat mengganggu moralitas penduduk, mengganggu kenyamanan orang-orang yang sedang

beristirahat karena suara dari organ tunggal sangatlah keras. Adapun dampak positifnya yaitu menambah para tamu undangan⁸

Pendapat dari Bapak Shaleh yaitu sebelum adanya pandemi COVID 19 hampir setiap ada walimatul ‘ursy atau resepsi perkawinan dapat dipastikan ada hiburan organ tunggalnya. saya kurang setuju dengan hiburan organ tunggal apalagi kalau sampai malam, karena dampak positif atau negatif lebih banyak cenderung ke negatifnya. Dampak positifnya hanya sekedar hiburan saja sedangkan dampak negatifnya seperti para pelakunya sering meminum-minuman keras, biduanya memakai pakaian minim yang mengumbar aurat, karena mabuk akan terjadi kegaduhan antar penonton yang tidak dapat dikendalikan. Adapun alasan mengapa sangat tidak dianjurkannya hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan yaitu madhorotnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya, *isrof* atau pemborosan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga lebih cenderung kepada kemaksiatan.⁹

Masyarakat di Kelurahan Iringmulyo ketika melaksanakan pesta pernikahan sudah menjadi kebiasaan selalu menghadirkan hiburan seperti organ tunggal yang tentunya banyak sekali peminatnya oleh karenanya hiburan semacam itu menjadi langganan dalam pesta perkawinan. Menurut Bapak Muntolib selaku Tokoh Agama di Kelurahan Iringmulyo menghadirkan hiburan organ tunggal itu tidak masalah apabila dengan batas-batas normatif yang mana tidak sampai larut malam dan juga tidak mendatangkan biduan

⁸Wawancara dengan Bapak Nuryanto selaku Tokoh Agama. Pada Pukul 20.00 WIB Tanggal 8 Maret 2020.

⁹ Wawancara dengan Bapak Shaleh selaku Tokoh Agama sekaligus Ketua MUI Kota Metro. Pada Pukul 14.56-15.10 WIB Tanggal 22 Juli 2020.

yang berpakaian minim selama masih dalam batas itu tidak masalah, tetapi apabila batas tersebut sudah tidak lagi dilaksanakan maka menjadi permasalahan terutama bagi ketenangan masyarakat setempat dan dapat merusak moralitas anak-anak remajanya. Dampak yang ditimbulkan dari hiburan orgen tunggal yaitu menurunkan nilai-nilai norma yang ada di masyarakat, dapat menimbulkan unsur kemaksiatan dan dapat menimbulkan suatu keributan.¹⁰

Pada umumnya masyarakat di kelurahan iringmulyo ketika memiliki hajat seperti perkawinan selalu menyajikan hiburan setelah akad, hiburan itu biasanya berupa orgen tunggal. Dalam pesta perkawinan banyak orang mengharapkan hal semacam itu terutama bagi para kaum pemudanya juga hiburan semacam itu banyak di minati para kaum bapak-bapak dan ibu-ibu. Menurut bapak sukendarudin hiburan orgen tunggal tidak menjadi masalah selagi tidak melanggar nilai-nilai agama dan aturan yang ditentukan oleh masyarakat setempat seperti batas waktu hiburan tersebut, apabila hiburan itu sampai larut malam tentunya berdampak negatif bagi masyarakat setempat dan dapat mengganggu peristirahatan orang-orang yang ada dilingkungan tersebut. Adapun dampak negatifnya seperti mabuk-mabukan berjoget bersama biduan yang dapat merusak moral.¹¹

Masyarakat di kelurahan iringmulyo ketika mengadakan pesta perkawinan selalu saja menghadirkan hiburan yang berupa musik seperti orgen tunggal yang mana orgen tunggal itu biasanya satu paket bersaman

¹⁰Wawancara dengan Bapak Muntolib selaku Tokoh Agama. Pada Pukul 16.30 WIB Tanggal 9 Maret 2020.

¹¹Wawancara dengan Bapak Sukendarudin selaku Tokoh Masyarakat. Pada Pukul 20.10WIB Tanggal 10 Maret 2020.

dengan penyanyi atau biduan, menurut bapak m.bannar menghadirkan suatu hiburan semacam itu tidaklah pantas dalam suatu acara perkawinan yang mana perkawinan itu adalah suatu bentuk ibadah, alangkah lebih baiknya ketika ingin menyajikan hiburan dalam pesta perkawinan itu seperti hadroh, qosidah dan lain sebagainya karena yang seperti itu masih sejalan dengan nilai-nilai agama. Adapun dampak yang ditimbulkan dari hiburan orgen tunggal seperti halnya kemubadziran dengan menghambur-hamburkan uang untuk menyewa orgen tunggal beserta biduanya, dapat mengganggu ketenangan masyarakat karena suara salon dari orgen tunggal itu sangatlah keras, dan juga apabila sampai larut malam dapat memicu kemaksiatan seperti minum-minuman berakohol yang dapat mencemarkan nama baik yang mengadakan pesta tersebut.¹²

Menurut Bapak Suwanto mengadakan pesta perkawinan itu sangatlah penting yang pertama demi kebaikan citra keluarga terhadap para tetangga yang kedua untuk meramaikan atau memeriahkan perkawinan tersebut. Dalam pesta perkawinan di Kelurahan Iringmulyo ini sudah menjadi hal biasa untuk menghadirkan hiburan orgen tunggal karena banyak permintaan para teman kerabat dan tetangga untuk menyajikan hiburan seperti itu. Tidak menjadi suatu masalah ketika ada hiburan orgen tunggal itu selalu disajikan dalam pesta perkawinan yang terpenting niat dan tujuannya tidak mengganggu masyarakat setempat hanya untuk menghibur para tamu undangan mungkin ada sebagian orang yang tidak menyukai hiburan semacam ini tetapi tidak

¹²Wawancara dengan Bapak M.Bannar selaku Tokoh Masyarakat. Pada Pukul 17.00 WIB Tanggal 11 Maret 2020.

sedikit juga orang yang menyukai organ tunggal. Adapun dampak positif dari hiburan ini yaitu untuk menghibur para tamu undangan dan juga orang-orang yang membantu jalannya acara perkawinan itu sendiri, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan mulai dari segi penyewaan yang mahal juga ketika banyak permintaan dari para tetangga untuk melanjutkan hiburan organ tunggal sampai larut malam mungkin dapat mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat, itu semua tergantung pada perizinan dari ketua RW dan ketua RT. Apabila tidak diizinkan maka hiburan organ tunggal akan diberhentikan sesuai apa yang diperintahkan oleh ketua RW dan ketua RT.¹³

Menurut bapak sarwandi hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan itu sudah menjadi adat atau kebiasaan, ketika mengadakan acara pesta perkawinan tentunya menghadirkan hiburan organ tunggal yang mana banyak masyarakat setempat yang menyukainya dibandingkan hiburan lainnya. Hiburan organ tunggal juga dapat menambah jumlah dan menghibur tamu undangan, juga dapat menyalurkan hobi bagi yang suka bernyanyi tentu hiburan ini mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi tuan rumah maupun tamu undangan yang datang. Adapun dampak positif dan negatifnya, positifnya tentunya dapat menghibur dan negatifnya hanya ketika kaum-kaum pemuda meminum minuman beralkohol yang dapat meresahkan masyarakat setempat apabila sampai terjadi keributan.¹⁴

¹³Wawancara dengan Bapak Suwanto selaku pihak yang mengadakan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan. Pada Pukul 19.30 WIB Tanggal 11 Maret 2020.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Sarwandi selaku pihak yang mengadakan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan. Pada Pukul 21.00 WIB Tanggal 12 Maret 2020.

Pendapat Masyarakat di Kelurahan Iringmulyo terkhusus RT08/RW04, bahwa ketika adanya orgen tunggal dalam pesta perkawinan sampai larut malam sangat mengganggu sekali apalagi di RT 08 RW 04 masih banyak anak-anak yang berumur dibawah 10 tahun sehingga dapat mengganggu tidur mereka. Alangkah baiknya jika orgen tunggal lebih bijak dalam pelaksanaannya.¹⁵

Adapun pendapat masyarakat di Kelurahan Iringmulyo terkhusus RT08/RW04, bahwa hiburan orgen tunggal sebenarnya tidak baik bagi masyarakat sini karena yang pertama dapat mengganggu ketenangan orang dan juga bisa saja menimbulkan keributan bagi penontonya ditambah wilayah sini terdapat pesantren alangkah baiknya apabila perayaan pesta perkawinan tidak sampai larut malam.¹⁶

pendapat Masyarakat di Kelurahan Iringmulyo terkhusus RT08/RW04, dilihat dari tingkat kemudhorotan dan manfaat sebenarnya hiburan orgen tunggal lebih banyak unsur kemudhorotanya seperti biduan seksi, mabuk-mabukan,apalagi acara hiburan tersebut sampai larut malam. Maka lebih baiknya kebiasaan seperti ini jangan sampai berkelanjutan karena dapat merusak moral masyarakat yang berdampak bahaya bagi keluarganya.¹⁷

Dari hasil wawamcara diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Iringmulyo banyak yang menyajikan hiburan orgen tunggal dalam

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sisu selaku Masyarakat yang ada di RT08/RW04 di Kelurahan Iringmulyo. Pada pukul 20.00 WIB Tanggal 20 juli 2020.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sirman, selaku Masyarakat yang ada di RT08/RW04 di Kelurahan Iringmulyo. Pada pukul 21.15 WIB Tanggal 20 juli 2020.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mawan, selaku Masyarakat yang ada di RT08/RW04 di Kelurahan Iringmulyo. Pada pukul 17.00 WIB Tanggal 21 juli 2020.

setiap pesta perkawinan yakni bertujuan untuk menghibur para tamu undangan dan bermaksud agar bertambahnya para tamu undangan. Disisi lain organ tunggal menjadikan polemik bagi masyarakat setempat karena adanya unsur kemaksiatan juga dapat timbul pencemaran norma-norma agama serta menjadikan rusaknya moral para pemudanya. Dibawah ini akan terangkan menurut pandangan ulama tentang hiburan dalam pesta perkawinan atau walimatul'ursy.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Hiburan Dalam Walimatul 'Ursy.

Hiburan yang menggunakan alat musik dan lagu atau nyanyian, jenis ini bisa menenangkan jiwa dan menghanyutkan hati serta membuat telinga terasa nikmat mendengarnya. Karena karakternya yang amat kuat inilah menjadi alasan bagi para ulama untuk menetapkan hukumnya yang beragam baik haram makruh dan mubah. Dikalangan ulama bahwa hadist yang tersebut dalam ayat 6 surat luqman diartikan sebagai nyanyian yang memabukkan.¹⁸

Secara gamblang para Ulama bersepakat bahwa jenis nyanyian yang dilarang agama bila mengandung unsur maksiat dan kerusakan moral. Adapun yang dibolehkan bila dilantunkan sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia, seperti bernyanyi untuk diri sendiri atau isteri untuk suaminya.¹⁹ Untuk itu Qardhawi menentukan batasan bagi dibolehkannya nyanyian atau irama music sebagai berikut:

1. Tema dan isi lagu serta irama musiknya tidak menyimpang dari akidah atau adab Islami.

¹⁸ Imam NurHidayat, *FiqhHiburan (GugusFiqhKontemporer Yusuf Qardhawi)*, Journal: Vol. 9, No. 1, RabiulAwwal 1436. 9, No. 1, RabiulAwwal 1436/2015.

¹⁹*Ibid.*

2. Cara penyanyi membawakan lagunya tidak membangkitkan emosional atau gairah syahwat.
3. Lagu atau irama music tidak melalaikan pendengarnya untuk beribadah dan mengingat kepada Allah Swt.
4. Nyanyian dan music dilarang jika disertai perbuatan yang diharamkan seperti meminum khamar atau perbuatan mesum.

Secara garis besar, terkait dengan hukum sarana hiburan dapatlah dikonklusikan bahwa Qardhowi meletakkan kaedah-kaedah utamanya sebagai berikut:

1. Hiburan tidak membuat lalai atau terlena dari kewajiban beribadah kepada Allah Swt, seperti shalat, puasa, sedekah, zakat, dan lain sebagainya.
2. Tidak menyimpang dari akidah tauhid atau mendangkalkanya, seperti syair lagu atau permainan games elektronik.
3. Tidak merusak akhlak karimah dan mendistorsi moral anak manusia, semisal games yang mengajarkan kekerasan, permainan yang mengajak kepada tawuran, nyanyian lagu yang disertai penggunaan obat dan minuman terlarang serta penyimpangan perilaku.
4. Menghindari penyimpangan syariah, seperti tidak berunsur judi, penggunaan zat adiktif (khamr atau narkoba), tidak berbentuk penyiksaan terhadap manusia atau hewan, apalagi sampai menyebabkan kematian.
5. Hiburan adalah wasilah (sarana) dan bukan tujuan, maka penghamburan waktu, uang, dan energi.

Pelaksanaan walimatul'ursy di Kelurahan Iringmulyo apabila ditinjau dari hukum islam yang tertera diatas ada yang sesuai ada juga yang tidak sesuai atau selaras karena setiap adanya pesta perkawinan tidak selalu sama dalam pelaksanaannya, ada yang melaksanakanya sesuai ketentuan hukum islam yaitu tidak berlebih-lebihan dalam menghadirkan hiburan musik sampai menghayutkan para penikmatnya hingga lalai dalam beribadah yaitu waktu sholat dan juga tidak mendatangkan penyanyi atau biduan seksi yang dapat memancing syahwat kaum laki-laki. Ada juga dalam pelaksanaan walimatul'ursy yang sampai melampaui batas waktu acara yaitu sampai larut malam dengan menghadirkan hiburan orgen tunggal disertai penyanyi atau biduan seksi yang mendampingi para tamu untuk bernyanyi bahkan sampai terjadi pesta minum-minuman berakohol tentunya hal semacam ini sangat dilarang oleh agama islam juga dapat meresahkan para tetangga yang sedang beristirahat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang didapat melalui pengamatan penulis mengenai pelaksanaan walimatul'ursy yang ada di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dan hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan juga teori-teori hukum islam tentang hiburan dalam walimatul'ursy dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan walimatul'ursy di Kelurahan Iringmulyo mayoritas masyarakat selalu menghadirkan hiburan yaitu dengan organ tunggal karena dengan hiburan ini masyarakat menyakini akan membuat pesta perkawinan tersebut menjadi lebih meriah dan dapat menambah jumlah para tamu undangan adapun persepsi masyarakat bahwa hiburan organ tunggal harus mempunyai batasan-batasan mengenai waktu, jenis musik dan pakaian seorang penyanyi biduan karena apabila batasan tersebut tidak terpenuhi maka dianjurkan untuk tidak menghadirkan suatu hiburan semacam organ tunggal. Selain itu ada juga masyarakat yang hanya menggunakan salon yang disambungkan menggunakan mp3 handphone dalam pelaksanaan pesta perkawinan karena alasan tidak ingin menghambur-hamburkan uang. Dalam pandangan hukum islam, para Ulama bersepakat bahwa jenis nyanyian yang dilarang agama bila mengandung unsur maksiat dan kerusakan moral. Adapun yang dibolehkan bila dilantunkan sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia, seperti bernyanyi untuk diri sendiri atau isteri untuk suaminya.

B. Saran

Dari dasar diatas alangkah baiknya ketika mengadakan suatu acara resepsi perkawinan dan mendatangkan hiburan orgen tunggal tidaklah sampai menyimpang dari norma agama seperti tidak mendengarkan biduan seksi dan juga batas waktu yang ditentukan tidak sampai mengganggu ketenangan masyarakat setempat. juga masih banyak hiburan-hiburan yang lebih pantas disajikan dalam suatu acara perkawinan seperti hadroh, qosidah atau semacamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adawiyah, Bilqissatul Kholifah. Hiburan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Purwokerto: Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018
- Ahmad bin Hanbal, Imam. *musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo. Muassasah Qurtubah, 1978. Juz 5.
- Al Albani, Muhammad Nasrudin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*. diterjemahkan oleh Muhammad Suhadi. Anas habibi. Tony Timur. dari judul asli *Al-Lu'lu' Wa al-Marjanu Fima Ittafaqa' alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu Wa Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Dahlan, Adul Aziz, ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Ghazaly. Ghazaly Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hidayat, Imam Nur. Fiqih Hiburan Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi. Journal: Vol. 9. No. 1. Rabiul Awwal 1436. 9. No. 1. Rabiul Awwal 1436/2015.
- Larasaty, Wulan, dkk *Persepsi Masyarakat terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari dalam Acara Pernikahan di TEBO*. E-Journal Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang. Vol 2 No. 1, 2013.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Marzuki, Ahmad Idris dan Zubair, Maimun. *Ngaji Fiqih*. Kediri: Santri Salaf Prees bekerja sama dengan Lirboyo Press, 2014.

- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumarwiyanti, Eva. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Orgen Tunggal Studi pada Orgen Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan. Sragi: Skripsi fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018
- Supriyanti. Pengaruh Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau. Riau: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2012
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- . *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zulaikha, Siti. *Fikih Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

OUTLINE

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HIBURAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Persepsi Masyarakat
 - 1. Pengertian Persepsi
 - 2. Bentuk-bentuk Persepsi
 - 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
 - 4. Proses Terbentuknya Persepsi
- B. Konsep Walimatul ‘Ursy

1. Pengertian Walimatul ‘Ursy
 2. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy
 3. Walimatul ‘Ursy dalam Perspektif Madzhab Fiqih
 4. Hikmah Dari Syariat Walimatul ‘Ursy
 5. Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy
 6. Walimatul ‘Ursy yang Dilarang
- C. Hiburan Orgen Tunggal
1. Pengertian Hiburan Orgen Tunggal
 2. Esensi Hiburan Orgen Tunggal
 3. Pandangan Ulama Mengenai Hiburan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur
4. Walimatul ‘Ursy yang terjadi di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur.
 5. Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang mengadakan walimah dengan hiburan orgen tunggal.
- B. Pandangan Hukum Islam Tentang Hiburan Dalam Walimatul ‘Ursy.
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.



Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008


ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HIBURAN ORGEN TUNGGAL
DALAM PESTA PERKAWINAN
(studi kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)

A. Wawancara

1. Apakah banyak di Kelurahan Iringmulyo saat pesta perkawinan hiburannya dengan organ tunggal?
2. Apakah bapak setuju atau tidak dengan hiburan organ tunggal?
3. Apa yang membuat bapak setuju atau tidak setuju dengan adanya hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan?
4. Menurut bapak apa dampak positif dan negatif dari hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan?

B. Dokumentasi

1. Foto wawancara

	Metro, Oktober 2019 Mahasiswa Ybs.
	
	<u>Ahmad Bahrul Ulum</u> NPM. 14116723
	Mengetahui,
Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Drs. H. A. Jamil, M. Sy</u> NIP. 19590815 198903 1 004	<u>Wahyu Setiawan, M. Ag</u> NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.i

Nomor : 0667/In.28/D.1/TL.00/06/2020
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Lurah Iringmulyo Kecamatan Metro
Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0666/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : AHMAD BAHRUL ULUM
NPM : 14116723
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juni 2020
Wakil Dekan I,

Siti Zulfakha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0666/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : AHMAD BAHRUL ULUM
NPM : 14116723
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Juni 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,
SITI Zulfahna S.Ag, MH
NIP.197206111998032001.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.a

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Bahrul Ulum Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (C
NPM : 14116723 Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/10/14		Free exatno Arjan Mas 5-14	
	01/12 14		Tela-tela paku yang mengorganisasi persep hal 13-15 tin an dan & tambalan tela: di tambalan Falaun luyah tin an	
	27/12 14		Suber paku sapa sapa an Arjan illa paku afa paku paku tin an teluna: kusion os paku paku tin an paku kupu-kupu kripuk di hikap (eri) paku APP	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metroiniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Ahmad Bahrul Ulum
NPM : 14116723

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/7/2020		kec ulu us	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Ahmad Bahrul Ulum

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 14116723

Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Minggu/ 05 Juli 2020		ACC BAB IV-V lanjut ke- Pembimbing I	

Pembimbing II

Mahasiswa

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Ahmad Bahrul Ulum

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 14116723

Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu/ 04 juli 2020		<ul style="list-style-type: none">- Deskripsi wilayah penelitian lebih baik dari data statistik terbaru.- Bab IV poin E uraian pada sub bab ini dimasukan pada sub sebelumnya yang sesuai.- Perbaiki penulisan/penyebutan footnote dari BPS Kota Metro.- Kesimpulan lebih diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian di bab I dengan mengurai secara singkat data lapangan dan pandangan hukum islam.	

Pembimbing II

Mahasiswa

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Ahmad Bahrul Ulum

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 14116723

Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 03 juli 2020		Bab IV poin C ditambah deskripsinya dengan membuat kategorisasi walimatu' ursy yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Iringmulyo. Poin E jangan hanya seperti bab II, tapi tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan walimatul'ursy di lokasi penelitian, bukan secara umum.	

Pembimbing II

Mahasiswa

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringsih Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Ahmad Bahrul Ulum
NPM : 14116723

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu/ 20 juni 2020		Perbaiki dan edit kembali kata per kata, sebab masih banyak kesalahan penulisan terutama kata yang dempet tanpa spasi.	

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa

Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Bahrul Ulum Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
NPM : 14116723 Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12.1.2020	✓	ace APD untuk bi-bing dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Bahrul Ulum Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah (AS)
NPM : 14116723 Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 23.10.2019	✓	-acc outline untuk bimbingan dg pembimbing	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ahmad Bahrul Ulum Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
NPM : 14116723 Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/1 2020		ke ke I-B M APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Ahmad Bahrul Ulum
NPM. 14116723



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-654/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD BAHRUL ULUM
NPM : 14116723
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ AS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14116723.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001

Wawancara dengan Bapak Nuryanto selaku Tokoh Agama di Kelurahan Iringmulyo



Wawancara dengan Bapak Sarwandi selaku Masyarakat yang melaksanakan Walimatul'ursy dengan menghadirkan hiburan orgen tunggal.



Wawancara dengan Bapak Muntolib selaku Tokoh Agama di Kelurahan Iringmulyo.



Wawancara dengan Bapak Sukendarudin selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Iringmulyo khususnya di RT 08 RW 04.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Bannar selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Iringmulyo khususnya di RT 08 RW 04.



Wawancara dengan Bapak Suwanto selaku Masyarakat yang melaksanakan Walimatul'ursy dengan menghadirkan hiburan orgen tunggal



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ahmad Bahrul Ulum, dilahirkan di Metro pada tanggal 11 Oktober 1996. Anak pertama dari 3 bersaudara pasangan bapak Banar dan ibu Zainah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MIN 2 Metro, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada MTs Ma'arif NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada MAN 2 Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah.